

Pancasila sebagai Paradigma Ideologi Negara: Implikasi dan Relevansinya dalam Konteks Masyarakat Modern

Elsa Marsela Putri, Mira Rosidatul Munawaroh, Intan Permatasari Rahayu, Muthia Mumtaz, Anisa Agustin

Ekonomi Pembangunan Universitas Siliwangi

Email: 223401009@student.unsil.ac.id, 223401010@student.unsil.ac.id,

2234010021@student.unsil.ac.id, 223401026@student.unsil.ac.id, 223401030@student.unsil.ac.id

Abstrak:

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang tentunya dimiliki oleh setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia (HAM) ini sendiri telah menempuh perjalanan yang sangat panjang untuk berjuang demi mendapatkan keadilan bagi manusia di seluruh dunia. Artikel ini membahas tentang penegakan hukum mengenai hak asasi manusia di Indonesia berdasarkan undang-undang No. 39 Tahun 1999. Adapun penulis memilih judul ini karena hingga saat ini penegakan hukum khususnya terkait dengan hak asasi manusia di Indonesia masih kurang maksimal utamanya dikarenakan sampai saat ini Negara Indonesia masih dalam zona transisi yang masih diwarnai dengan ketidakpastian hukum 39 tahun 1999. Adapun penulis dalam memilih judul ini karena hingga Saat ini dalam penegakan hukum di Indonesia sangat kurang, khususnya terkait dengan hak asasi manusia. Hukuman bagi permasalahan Hak Asasi Manusia di Indonesia masih jauh dari standarisasi maksimalnya penegakan hukum karena sampai saat ini Negara Indonesia masih dalam zona transisi yang dipenuhi oleh Ketidakpastian hukum. Lalu seiring berjalannya waktu Penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia mengalami kemajuan pada tanggal 06 November 2000, di mana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diundangkan pada Tanggal 23 November 2000. Permasalahan yang akan dibahas pada kesempatan ini adalah Penerapan hukum kepada Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia ini berpedoman pada Undang- Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, dalam hal UU No. 26 ini Komnas HAM dan Pengadilan HAM dibentuk untuk mengatasi permasalahan HAM di Indonesia. Seluruh masyarakat yang lahir dan hidup didunia ini diharapkan dapat bekerjasama serta turut saling membantu dalam upaya Penegakan Hukum dalam Hak Asasi Manusia di Indonesia supaya terwujudnya makna – makna dari lima sila dalam Pancasila yang berdasarkan kepada kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh makhluk hidup yang sejahtera.

Kata Kunci: Hukum, Hak Asasi Manusia, Pemerintah, Pancasila, Undang - Undang

Abstract:

Human Rights are rights that are certainly owned by every human being as a creature of God Almighty. Human Rights (HAM) itself has traveled a very long journey to fight for justice for humans around the world. This article discusses law enforcement regarding human rights in Indonesia based on law number 39 of 1999. The author chose this title because until now law enforcement, especially related to human rights in Indonesia, is still not optimal, mainly because until now the Indonesian State is still in a transition zone which is still characterized by uncertainty about the law number 39 of 1999. The author chose this title because until now law enforcement in Indonesia is very lacking, especially in relation to human rights. Punishment for human rights issues in Indonesia is still far from the maximum standardization of law enforcement because until now the Indonesian State is still in a transition zone filled with legal uncertainty. Then over time, the enforcement and protection of human rights in Indonesia progressed on 06 November 2000, where the House of Representatives (DPR) passed Law Number 26 of 2000 concerning Human Rights Courts which was promulgated on November 23, 2000. The problem that will be discussed on this occasion is the application of the law to human rights violations in Indonesia is guided by Law No. 26 of 2000 concerning Human Rights courts, in terms of Law No. 26, the National Human Rights Commission and the Human Rights Court were formed to address human rights issues in Indonesia. All people born and living in this world are expected to cooperate and help each other in efforts to enforce the Law on Human Rights in Indonesia so that the meaning of the five precepts in Pancasila is realized based on humanity and social justice for all living beings who are prosperous.

Keywords: *Law, Human right, government, Pancasila, Constitution*

PENDAHULUAN

Manusia dilahirkan ke dunia tentunya memiliki hak untuk dihargai, dihormati, dan dilindungi oleh bangsanya sebagai warga negara. Kemudian hak – hak tersebut dirumuskan dalam suatu kalimat yaitu Hak Asasi Manusia (HAM). Urgensi Penegakan Hukum dalam Hak Asasi Manusia merupakan suatu aspek yang harus dipelajari dan dipahami oleh seluruh kalangan masyarakat khususnya kita sebagai mahasiswa yang akan menjadi Agent of Change bagi negara Indonesia ini, sebagaimana diatur dalam UU Hak Asasi Manusia No. 39 Tahun 1999.

Indonesia sebagai negara demokratis dan berdaulat telah melahirkan berbagai instrumen internasional yang dapat menjamin Perlindungan Hak Asasi Manusia, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Internasional tentang Hak – Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Selain itu, Hak Asasi Manusia ini juga diakui dan dijamin oleh negara dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjwai keseluruhan pasal – pasal mengenai Penegakan Hukum mengenai Hak Asasi Manusia. Dalam Deklarasi Hak – Hak Asasi Manusia di Indonesia terdapat hak – hak bagi manusia selaku makhluk hidup yang dapat hidup secara individu dan sosial dalam menjalani kehidupannya dipertegas dalam lima sila Pancasila.

Seperti yang dijelaskan diatas, bahwa ada banyak kerangka hukum yang kuat untuk melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia, namun tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan – tantangan dalam Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia juga masih ada. Tidak sedikit masalah yang dihadapi atau bahkan dijumpai disekitar kita mengenai pelanggaran – pelanggaran Hak Asasi Manusia, seperti rendahnya kesadaran akan Hak Asasi Manusia, kurangnya pengetahuan dan pemahaman mengenai Hak Asasi Manusia, serta isu -isu Hak Asasi Manusia yang cukup spesifik di Indonesia seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak, penindasan minoritas, perlakuan ketidakadilan terhadap para pekerja migran, dan masih banyak lagi isu – isu yang semakin

memperkuat Urgensi Penegakan Hukum yang adil dan efektif dalam melindungi Hak Asasi Manusia di Indonesia.

Penegakan Hukum dalam Hak Asasi Manusia di Indonesia tentu memerlukan aparat penegak hukum yang memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai agar dapat menerapkan hukum Hak Asasi Manusia dengan tepat kepada masyarakat sebagai penunjang kesejahteraan dalam bermasyarakat dan bernegara. Urgensi Penegakan Hukum dalam Hak Asasi Manusia di Indonesia akan berdampak langsung kepada rakyatnya, sebab HAM berkaitan langsung dengan harkat dan martabat manusia sebagai makhluk hidup yang sesungguhnya dan berhubungan langsung dengan pedoman bangsa Indonesia yaitu Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 sebagaimana tertuang dalam UU No. 26 Tahun 2000 mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) dan UU No. 39 Tahun 1999.

Penelitian dalam jurnal ini akan membahas upaya – upaya dalam Penegakan Hukum dalam Hak Asasi Manusia di Indonesia, termasuk implementasi kebijakan – kebijakan pemerintah, pendekatan penegakan hukum yang digunakan di Indonesia, dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikan Penegakan Hukum dalam Hak Asasi Manusia di Indonesia ini. Diharapkan dengan memahami konsep Penegakan Hukum dalam Hak Asasi Manusia ini dapat memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia dan memastikan bahwa hak – hak setiap individu dapat dihormati, dihargai, dan dilindungi secara adil oleh suatu negara dan pemerintah.

METODE

Pada penelitian penulisan artikel ini penulis menggunakan Jenis penelitian kepustakaan, dimana peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan informasi dari berbagai jurnal untuk referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Hak Asasi Manusia (HAM)

Kata hak memiliki arti kewenangan yang dimiliki oleh setiap manusia, sedangkan asasi memiliki arti dasar atau pokok. Hak asasi manusia dapat didefinisikan sebagai hak dasar yang sudah dimiliki oleh setiap manusia dari sejak lahir yang harus dihormati dan dilindungi oleh hukum. Hak asasi manusia bersifat universal yang berarti setiap manusia mempunyai derajat dan hak yang sama tanpa dibeda-bedakan berdasarkan golongan, ras, bangsa, agama dan jenis kelamin.

Pengertian hak asasi manusia menurut beberapa ahli, yaitu menurut John Locke dan Koentjoro Poerborpranoto, hak asasi adalah hak yang diberikan Tuhan kepada manusia berupa hak kebebasan yg menurut hakikat manusia karena hak manusia itu suci. Sedangkan menurut Mariam Budiardjo, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dibawa manusia sejak lahir serta dibawa ke masyarakat. Serta menurut HAM (Hak Asasi Manusia) sudah melekat pada diri manusia karena hak ini tidak dapat dicabut serta manusia dapat diperlakukan dengan sepantasnya manusia.

Adapun sifat-sifat dari hak asasi manusia yang pertama adalah individual, yang berarti hak ini merupakan hak pribadi dan bukan hak kelompok. Yang kedua adalah tidak bisa dicabut, hal ini berarti bahwa hak asasi manusia sudah melekat pada diri manusia yang tidak bisa dicabut dan diambil alih begitu saja, karena jika hak ini diambil oleh orang lain bisa terjadi konflik. Yang ketiga adalah universal, yang berarti hak asasi manusia ini tidak memandang ras, suku, agama, budaya dan jenis kelamin, karena memandang manusia mempunyai derajat yang sama. Yang keempat

tidak dapat dibagi, hal ini berarti setiap orang berhak atas hak yang sama, seperti hak dalam berpolitik, hak dalam kegiatan ekonomi, hak mendapatkan hukum yang sama dan hak dalam bidang sosial budaya.

B. Sejarah Hak Asasi Manusia (HAM)

Pemikiran tentang hak asasi manusia sebelum kemerdekaan juga terjadi pada sidang BPUPKI antara Soekarno dan Soepomo di satu pihak dan Mohammad Hatta dan Mohammad Yamin di pihak lain. Pembahasan pemikiran HAM yang diselenggarakan dalam sidang BPUPKI menyangkut persamaan hak di depan hukum, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, hak memeluk agama dan kepercayaan, hak untuk berserikat, hak untuk berkumpul, hak untuk menyatakan pikiran secara tertulis dan lisan.

Pada tahap awal kemerdekaan, pemikiran HAM terus terfokus pada hak kemerdekaan, hak kebebasan berserikat melalui organisasi politik yang mapan, dan hak kebebasan berekspresi, khususnya di parlemen. Konsep hak asasi manusia memperoleh legitimasi formal karena dilembagakan dan diabadikan dalam konstitusi negara (UUD), yaitu UUD ke-45. Komitmen terhadap hak asasi manusia pada tahap awal sebagaimana tertuang dalam Proklamasi Pemerintah tanggal 1 November 1945. Langkah selanjutnya adalah memberikan kebebasan kepada rakyat untuk merumuskan politik kepartaian sebagaimana tertuang dalam Surat Pemberitahuan Pemerintah tanggal 3 November 1945.

Tahun 1950 sampai 1959 di bawah negara Indonesia dikenal sebagai masa demokrasi parlementer. Pemikiran hak asasi manusia memperoleh momentum dengan sangat membanggakan pada masa itu, karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal atau demokrasi parlementer mendapat tempat di elite politik. Konsekuensinya, pemikiran dan implementasi HAM pada periode ini mengalami “banjir” dan menikmati “bulan madu” kebebasan. Indikator tersebut ditandai dengan lima aspek, yang pertama pertumbuhan partai politik dan ideologinya. Kedua, kebebasan pers sebagai pilar demokrasi menikmati kebebasannya. Ketiga, pemilu sebagai pilar kedua demokrasi berlangsung dalam suasana kebebasan, keadilan, dan demokrasi. Keempat, DPR merepresentasikan kedaulatan rakyat dan menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil rakyat melalui kontrol eksekutif yang lebih efektif. Kelima, ketika kekuatan tumbuh, debat dan gagasan hak asasi manusia memperoleh suasana yang menguntungkan yang memberi ruang bagi kebebasan.

Sistem pemerintahan yang berlaku pada masa ini adalah sistem demokrasi terkelola, yang merupakan reaksi penolakan terhadap sistem demokrasi parlementer Sukarno. Sejauh menyangkut hak asasi manusia, hak asasi masyarakat, yaitu hak sipil dan hak politik, telah dihapus.

Ketika pemerintahan beralih dari Soekarno ke Soeharto, mereka ingin melindungi hak asasi manusia. Pada awal periode ini diselenggarakan berbagai seminar tentang hak asasi manusia. Sebuah seminar yang diadakan pada tahun 1967 merekomendasikan pembentukan Pengadilan HAM, Komisi dan Pengadilan HAM di kawasan Asia. Selain itu, pada tahun 1968 diadakan Seminari Hukum Negara II yang direkomendasikan untuk menggunakan hak uji materiil untuk melindungi hak asasi manusia. Begitu pula dengan pemberlakuan TAP MPRS No. XIV/MPRS/1966, MPRS melalui Panitia Sementara IV menjabarkan rumusan yang diatur dalam Piagam Hak Asasi Manusia serta Hak dan Kewajiban Warga Negara.

Namun, sekitar pada awal tahun 1970 sampai periode akhir 1980 persoalan HAM mengalami kemunduran, karena HAM tidak lagi dihormati, dilindungi dan ditegakkan. Pemerintah Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Soeharto pada periode ini bersifat defensif dan represif, tercermin dari produk hukum yang umumnya restriktif terhadap HAM. Sikap defensif pemerintah tercermin dalam ungkapan bahwa: "HAM adalah produk pemikiran Barat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila serta bangsa Indonesia sudah terlebih dahulu mengenal HAM sebagaimana tertuang dalam rumusan UUD 1945 yang terlebih dahulu ada dibandingkan dengan deklarasi Universal HAM".

Selain itu, sikap proteksionis pemerintah didasari anggapan bahwa negara-negara Barat kerap menggunakan hak asasi manusia untuk memangsa negara berkembang seperti Indonesia. Meski pemerintah mengalami stagnasi bahkan kegagalan, pemahaman HAM pada periode ini tampaknya terus berlanjut dan berkembang, terutama di kalangan masyarakat yang dipimpin oleh LSM dan civitas akademika yang berkepentingan dengan perlindungan HAM. .

Masyarakat berupaya melindungi HAM melalui jejaring dan lobi internasional terkait dengan pelanggaran HAM yang terjadi, seperti peristiwa Tanjung Priok, Kedung Ombo, DOM di Aceh, Irian Jaya, dll. pada. Upaya masyarakat pada tahun 1990-an tampaknya membuahkan hasil yang menggembirakan, karena telah terjadi perubahan strategi pemerintah dari strategi tekanan dan pertahanan menjadi strategi adaptasi terhadap kebutuhan terkait perlindungan hak asasi manusia. Salah satu sikap pendamaian pemerintah terhadap tuntutan penegakan HAM adalah dengan dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) melalui Keppres No. 50 Tahun 1993, tanggal 7 Juni 1993. Badan ini bertugas mengawasi dan menyelidiki pelaksanaan hak asasi manusia serta menyampaikan pendapat, pertimbangan dan usulan kepada pemerintah tentang pelaksanaan hak asasi manusia.

Pergantian pemerintahan pada tahun 1998 berdampak besar pada pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Berbagai kebijakan pemerintah Orde Baru yang tidak sesuai dengan pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia kini sedang disusut. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan hak asasi manusia dalam administrasi publik dan kehidupan sosial di Indonesia sedang disusun. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak peraturan perundang-undangan nasional, khususnya yang terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, diambil dari hukum dan dokumen internasional di bidang hak asasi manusia. Selama periode ini, strategi perlindungan hak asasi manusia dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu dalam tahap penentuan posisi dan dalam tahap pengorganisasian regulasi yang koheren. Beberapa ketentuan hukum yang terkait dengan hak asasi manusia seperti perubahan UUD 1945, Peraturan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah (PP) dan ketentuan hukum lainnya ditetapkan dalam tahap ajudikasi.

C. Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)

Sejak disahkannya Pancasila sebagai dasar pedoman negara, penegakan Hak Asasi Manusia telah ada. Dapat dilihat sekarang ini terdapat lembaga-lembaga negara yang dikhususkan untuk melindungi hak asasi seseorang, seperti Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan saksi dan korban. Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia sering kali dianggap tidak memadai dan masih banyak kasus yang menjadi sorotan. Berbagai peristiwa seperti penanganan konflik di Aceh, Timor Timur, Maluku, Poso, Papua, serta tragedi Semanggi dan Tanjung Priok dianggap sebagai contoh kurangnya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara komitmen pemerintah Indonesia terhadap HAM dan implementasinya di lapangan. Penegakan HAM yang efektif membutuhkan tindakan konkret dari pemerintah, penegak hukum, dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan pelanggaran HAM ditangani secara adil, akuntabel, dan transparan. Dalam menghadapi tantangan ini, terdapat upaya yang terus dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil untuk meningkatkan perlindungan HAM di Indonesia. Salah satunya adalah pendirian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang bertujuan untuk mempromosikan dan melindungi HAM di Indonesia. Namun, keberhasilan lembaga ini juga memerlukan dukungan penuh dan sumber daya yang memadai agar dapat bekerja secara independen dan efektif.

Pemerintah Indonesia telah memulai reformasi hukum dengan mengeluarkan Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan HAM seperti Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, melalui undang-undang ini pemerintah berupaya memberikan kerangka hukum yang kuat dan jelas untuk melindungi dan memajukan HAM di Indonesia. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan langkah penting dalam menegakkan dan memperkuat perlindungan HAM di Indonesia. Undang-undang ini memberikan landasan yang kuat bagi perlindungan hak-hak individu, termasuk hak atas kehidupan, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, dan perlindungan terhadap diskriminasi.

Kemudian disusul Undang-undang No 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai perwujudan pasal 104 Undang-undang 29 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selanjutnya pasal 104 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa yang berwenang mengadili pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pengadilan Hak Asasi Manusia. Pada 8 Oktober 1999 ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 1999 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia yang bertugas menyelesaikan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Namun pasal tersebut dinilai tidak memadai sehingga tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sehingga perpu pengganti Undang-undang tersebut dicabut. Pada tanggal 23 November 2000 ditetapkan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai pengganti Perpu No. 1 Tahun 1999. Pengadilan Hak Asasi Manusia memiliki peran penting dalam memastikan keadilan bagi korban dan memberikan sanksi yang tepat terhadap pelaku kejahatan genosida dan pelanggaran HAM lainnya.

KESIMPULAN

Kesejarahan mengenai penegakan hak asasi Manusia telah ada mulai sejak zaman Dahulu. Prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia diawali sejak peradaban kuno di berbagai wilayah seperti Mesir kuno, Yunani kuno, dan India kuno. Lalu terdapat Pencerahan dari adanya Revolusi Amerika: Pada abad ke-17 dan ke-18, pencerahan membawa gagasan-gagasan tentang kebebasan, kesetaraan, dan hak individu.

Di Indonesia sendiri awal mula akan munculnya hak asasi manusia berawal ketika Masyarakat pribumi mengalami diskriminasi rasial, penghisapan sumber daya alam, dan eksploitasi yang melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Lalu dalam perjuangan merebut kemerdekaan dari

penjajahan Belanda, Indonesia menegaskan tekadnya untuk membangun negara yang menghormati hak asasi manusia. Hal ini tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 alenia ke 4 yang menyatakan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Seiring dengan berjalannya waktu dan banyaknya rintangan halangan dalam membangun negara baru hingga disahkannya Pancasila sebagai dasar pedoman negara, penegakan Hak Asasi Manusia telah ada.

Meskipun terdapat beberapa perubahan positif dalam perlindungan hak asasi manusia, masih terjadi pelanggaran yang cukup serius. Hingga muncul UU no 39 tahun 1999 mengenai Hak Asasi Manusia. melalui undang-undang ini pemerintah berupaya memberikan kerangka hukum yang kuat dan jelas untuk melindungi dan memajukan HAM di Indonesia. Lalu seiring berjalannya waktu Penegakan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia mengalami kemajuan pada tanggal 26 Nomer 2000, pengadilan terhadap pengadilan terhadap pelanggaran hak asasi manusia atau HAM di mana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 Mengenai Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) yang diundangkan pada Tanggal 23 November 2000.

Hak asasi manusia dapat didefinisikan sebagai hak dasar yang sudah dimiliki oleh setiap manusia dari sejak lahir yang harus dihormati dan dilindungi oleh hukum. John Locke dan Koentjoro pun Poerborpranoto, pun mengatakan bahwa hak asasi adalah hak yang diberikan Tuhan kepada manusia berupa hak kebebasan yg menurut hakikat manusia karena hak manusia itu suci. Hak asasi manusia sudah melekat pada diri manusia yang tidak bisa dicabut dan diambil alih begitu saja. Hak asasi manusia Merupakan perwujudan dari sila kedua Pancasila yaitu Kemanusiaan yang adil Dan beradab, sehingga hak asasi Manusia haruslah didapatkan oleh Semua masyarakat Indonesia tanpa Terkecuali.

BIBLIOGRAFI

Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan dan Perlindungan Hak Asasi manusia di Indonesia dalam konteks implementasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 12–25.

Besar, B. (2011). Pelaksanaan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia. *Humaniora*, 2(1), 201–213.

Dr. A. Widiada Gunakaya S. A., S. H. M. H. (2019). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Penerbit Andi. <https://books.google.co.id/books?id=3VJLDwAAQBAJ>

Hidayat, E. (2016). Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum indonesia. *ASAS*, 8(2).

Khairazi, F. (2015). Implementasi demokrasi dan hak asasi manusia di indonesia. *INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).

Elsa Marsela Putri, Mira Rosidatul Munawaroh ,Intan Permatasari Rahayu ,Muthia Mumtaz ,Anisa Agustin

Setialaksana, N., & Gustaman, R. F. (2018). TEORI-TEORI DASAR PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (M. A. Somad & Y. Suryana, Eds.). Galuh Nurani.

Setiardja, A. G. (1993). Hak-hak asasi manusia berdasarkan ideologi Pancasila.

Supriyanto, B. H. (2016). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2(3), 151–168.

Copyright holder:

Elsa Marsela Putri, Mira Rosidatul Munawaroh ,Intan Permatasari Rahayu ,Muthia Mumtaz ,Anisa Agustin (2023)

First publication right:

[ADVANCES in Social Humanities Research](#)

This article is licensed under:

